



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN (ANONIMISASI)

Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 30 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Toraja Utara, Prov. Sulawesi Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh JHONY PAULUS, S.H.,M.H., APRIANTO KONDOBUNGIN, S.H.,M.H., dan IXPAN PANGGESO, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan Toraja LBH-PT yang beralamat di Jalan Pongtiku No. 146 Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Penetapan Nomor 49/Pen.Pid/2024/PN Mak tanggal 10 September 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Mak tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Mak tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan agar **Terdakwa** untuk tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah celana dalam warna coklat muda.
 - 2) 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran (asli) Atas nama : Anak Korban dengan Nomor Registrasi : - tanggal 19 April 2010.
Barang Bukti Nomor Urut 1 s/d 2 dikembalikan kepada Anak Korban.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan secara hukum Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrijspraak).
3. Memerintahkan "pembebasan Terdakwa dari tahanan".
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula.
5. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana bukti tersebut disita.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon Putusan sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 12.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat di Ruang Unit Kesehatan Sekolah SMP yang beralamat di Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan "dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Anak Korban sementara belajar di dalam ruang kelas tiba-tiba Anak Korban sakit kemudian Guru mengajar langsung menyuruh Anak Korban untuk pergi ke ruangan unit kesehatan sekolah untuk beristirahat, kemudian Anak Korban keluar dari ruangan kelas tersebut menuju ke ruangan unit kesehatan sekolah yang diantar oleh Anak Saksi I dan ketika Anak Korban berjalan keluar kelas tiba-tiba Anak Korban merasakan pusing dan hilang kesadaran lalu Anak Korban pingsan, kemudian ketika teman-teman Anak

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban hendak mengangkat tubuh Anak Korban teman-teman Anak Korban tidak kuat mengangkatnya sehingga Terdakwa yang kebetulan mangkal di depan sekolah langsung masuk dan mengangkat tubuh Anak Korban yang dibantu teman-teman Anak Korban menuju ke ruangan unit kesehatan sekolah, pada saat sampai di dalam unit kesehatan sekolah Terdakwa langsung membaringkan tubuh Anak Korban diatas ranjang, kemudian Terdakwa hendak memperbaiki rok Anak Korban tiba-tiba salah satu jari-jari tangan Terdakwa masuk melalui pinggiran celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa menyusukkan jarinya tersebut ke dalam vagina Anak Korban dimana saat itu ketika Anak Korban mulai tersadar dan merasakan sesuatu di dalam vagina Anak Korban karena terasa sakit namun saat itu Anak Korban terdiam karena takut sehingga Terdakwa melakukannya selama kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan tangannya karena di dalam ruangan tersebut banyak teman Anak Korban selanjutnya Terdakwa langsung keluar ruangan dan masih sempat mengintip Anak Korban melalui kaca jendela, kemudian Anak Korban menelvon Ibu Anak Korban yakni Saksi I untuk datang ke sekolah Anak Korban.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No 71/RSE-GT/RM/IV/2024 tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Welly Hosea S. OG selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Elim Rantepao dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

Keadaan Umum	: Sadar baik
Kepala	: Tidak ada kelaianan
Leher	: Tidak ada kelaianan
Dada	: Tidak ada kelaianan
Perut	: Tidak ada kelaianan
Anggota Gerak Atas	: Tidak ada kelaianan
Anggota Gerak Bawah	: Tidak ada kelaianan.
Pemeriksaan kelamin	: Tampak luka lama dengan infeksi pada labia minora kiri Selaput dara utuh.
Kesimpulan	: - Selaput dara utuh - Luka infeksi (luka lama) pada labia minora kiri.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No - tanggal 19 April 2010 yang ditandatangani oleh H. Hamdi Abdillah, S.E., M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang, menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Bontang tanggal 08 Desember 2009, sehingga pada saat terjadi tindak pidana tersebut yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, anak korban masih berusia 14 Tahun yang tergolong masih Anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan perbuatan cabul yang di lakukan Terdakwa terhadap diri Anak Korban;
 - Bahwa keterangan yang telah Anak Korban berikan kepada Penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidik) adalah benar;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di ruangan UKS SMP, Kabupaten Toraja Utara;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri Anak Korban dengan cara memasukkan salah satu jari tangan kirinya kedalam lubang vagina Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa tidak menggerakkan/ menggoyang-goyangkan jarinya tetapi jari tangan Terdakwa berada didalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit;
 - Bahwa pada saat itu Anak Korban dalam keadaan pingsan di sekolah lalu Terdakwa membantu mengangkat tubuh Anak Korban dari arah sebelah kiri sehingga Anak Korban tidak berdaya untuk melawan Terdakwa sehingga Terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam vagina Anak Korban;
 - Bahwa awalnya ketika Anak Korban sementara belajar di dalam kelas tiba-tiba Anak Korban sakit lalu Ibu guru menyuruh Anak Korban pergi ke ruangan UKS untuk beristirahat diantar teman Anak Korban bernama AGNESIA dan ketika Anak Korban berjalan keluar kelas tiba-tiba Anak Korban merasa pusing dan pingsan kemudian teman-teman Anak Korban hendak mengangkat Anak Korban namun karena tubuh Anak Korban besar maka teman-teman Anak Korban tidak kuat sehingga Terdakwa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Mak



yang kebetulan mangkal di depan sekolah langsung masuk dan mengangkat tubuh Anak Korban dibantu teman-teman Anak Korban masuk ke ruangan UKS dan ketika Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban di atas ranjang lalu Terdakwa memperbaiki rok Anak Korban lalu salah satu jari tangan Terdakwa masuk melalui pinggiran celana dalam Anak Korban kemudian jari tangan Terdakwa masuk kedalam vagina Anak Korban dimana pada saat itu Anak Korban mulai sadar dan merasakan sesuatu didalam vagina Anak Korban karena vagina Anak Korban terasa sakit namun saat itu Anak Korban diam karena Anak Korban takut sehingga Terdakwa melakukannya selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah Terdakwa melakukannya kemudian Terdakwa keluar dari ruangan UKS karena teman-teman Anak Korban sudah banyak di ruangan dan Terdakwa juga masih sempat mengintip Anak Korban melalui kaca jendela;

- Bahwa pada saat kejadian selain Anak Korban bersama Terdakwa di dalam ruangan UKS juga ada 2 (dua) orang kakak kelas Anak Korban yang merupakan anggota OSIS;
- Bahwa pada saat kejadian, kedua kakak kelas Anak Korban yang merupakan anggota OSIS tersebut sedang duduk di dalam UKS menghadap ke jendela sehingga tidak melihat pada saat Terdakwa memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban langsung menelepon Ibu Anak Korban untuk segera datang ke sekolah lalu Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada saat Terdakwa memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat/ tanggapan pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak pernah menyentuh vagina atau memasukkan jari tangan Terdakwa kedalam vagina Anak Korban;

Terhadap pendapat/ tanggapan Terdakwa tersebut, Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan pembuatan cabul yang di lakukan Terdakwa terhadap anak Saksi bernama Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan kepada Penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidik) adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 12.00 Wita di ruangan UKS SMP, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui karena anak Saksi menelepon Saksi dan menyuruh Saksi datang ke sekolah dan setelah Saksi tiba di sekolah anak Saksi lalu anak Saksi memberitahukan kepada Saksi kalau Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap diri Anak Saksi;
- Bahwa menurut anak Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan menggunakan salah satu jari tangan kirinya dan memasukkannya kedalam lubang vagina Anak Korban;
- Bahwa menurut anak Saksi, Terdakwa memasukkan salah satu jari tangan kirinya ke dalam lubang vagina Anak Korban sebanyak satu kali dan selama kurang lebih 1 (satu) menit;
- Bahwa menurut anak Saksi, Terdakwa mengangkat tubuh anak Saksi hanya seorang diri saja ke ruang UKS;
- Bahwa tempat anak Saksi pingsan di halaman sekolah dan ia diangkat oleh Terdakwa kedalam ruangan UKS berjarak sekitar sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak Saksi merasakan trauma;
- Bahwa Saksi pernah memeriksa vagina anak Saksi dan Saksi mengetahui kalau terdapat bekas luka bisul pada bagian luar kemaluan anak Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat/ tanggapan pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak pernah menyentuh vagina atau memasukkan jari tangan Terdakwa kedalam vagina Anak Korban;

Terhadap pendapat/ tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Anak Saksi I, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap teman Anak Saksi bernama Anak Korban;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang telah Anak Saksi berikan kepada Penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidik) adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 12.15 Wita bertempat di Jalan Emy Saelan No. 1 yaitu di ruangan UKS SMP, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat secara langsung ketika terjadinya perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa Anak Saksi yang menemani Anak Korban ketika Terdakwa mengangkat Anak Korban kedalam ruangan UKS;
- Bahwa Anak Saksi baru mengetahui kalau Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa ketika Anak Korban telah tersadar lalu menceritakan kepada Anak Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara menggunakan salah satu jari tangan kirinya dan memasukkannya kedalam lubang vagina Anak Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan selama kurang lebih 1 (satu) menit;
- Bahwa pada saat Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada Anak Saksi, Terdakwa sudah keluar dari ruangan UKS namun masih sempat mengintip kami melalui kaca jendela;
- Bahwa kronologis kejadiannya ketika Anak Saksi bersama Anak Korban sementara belajar didalam kelas, tiba-tiba Anak Korban merasa kurang sehat dan ibu guru langsung menyuruh Anak Korban untuk pergi ke ruangan UKS untuk beristirahat maka Anak Saksi bersama Anak Korban keluar kelas dan ketika Anak Saksi bersama Anak Korban berjalan keluar kelas tiba-tiba Anak Korban merasakan pusing dan hilang kesadaran lalu pingsan kemudian Anak Saksi dan teman-teman hendak mengangkat namun karena tubuh Anak Korban besar maka Anak Saksi dan teman-teman yang lain tidak kuat sehingga Terdakwa yang kebetulan mangkal di depan sekolah langsung masuk dan mengangkat tubuh Anak Korban masuk kedalam ruangan UKS dan Anak Saksi juga ikut masuk ke dalam ruangan UKS dan ketika Terdakwa membaringkan tubuh Anak Saksi korban di atas ranjang dan Anak Saksi bersama teman-temannya sempat berpaling dan melihat ke arah lain;
- Bahwa di dalam ruangan UKS tersebut juga ada 2 (dua) orang kakak kelas yang merupakan anggota OSIS;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban bahwa Terdakwa memasukkan salah satu jari tangan Terdakwa melalui pinggiran celana dalam Anak

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Mak



Korban ke dalam vagina Anak Korban dimana saat itu ketika Anak Korban langsung mulai tersadar dan merasakan sesuatu di dalam vaginanya karena vaginanya terasa sakit namun saat itu Anak Korban hanya terdiam karena takut sehingga Terdakwa melakukannya selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan tangannya karena didalam ruangan banyak teman-teman Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa langsung keluar dari ruangan namun masih sempat mengintip kami melalui kaca jendela;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat/ tanggapan pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak pernah menyentuh vagina atau memasukkan jari tangan Terdakwa kedalam vagina Anak Korban;

Terhadap pendapat/ tanggapan Terdakwa tersebut, Anak Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi Verbalisan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 12.15 Wita bertempat di di ruangan UKS SMP, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Saksi melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam aturan perundang-undangan;
- Bahwa pada saat dalam tahap penyidikan Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik untuk mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma bernama Abner Buntang, S.H.;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak dilakukan pemaksaan atau ancaman sehingga apa yang Saksi tanyakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa adalah benar keterangan dari Terdakwa sendiri dengan tidak ada paksaan maupun ancaman;
- Bahwa pada saat Saksi selesai melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa kemudian Saksi mencetak Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan memberikan kepada Terdakwa untuk dibaca, kemudian setelah dibaca oleh Terdakwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut di setiap halamannya Terdakwa melakukan paraf dan dihalaman terakhir juga Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;



- Bahwa Saksi sempat meninjau dan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara di ruang UKS SMP yang menjelaskan bahwa ruang UKS tersebut berbentuk sekat-sekat dan di lokasi ruang UKS tersebut tidak pernah terdapat pantry atau dapur yang dapat digunakan untuk membuat air atau pun untuk memasak;
- Bahwa Saksi juga pernah melakukan pemeriksaan terhadap anak lainnya yang bernama TIKA yang merupakan siswi SMP yang merupakan salah satu korban dari Terdakwa dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang kejadiannya pada saat itu di Rumah Sakit Marampa Rantepao karena pada saat itu Anak sedang sakit kemudian diantar oleh Terdakwa menggunakan sitor Terdakwa ketika sampai di RS Marampa Rantepao Terdakwa menurunkan dari sitornya dan memegang payudara Anak;
- Bahwa peristiwa yang dialami Anak tersebut tidak dilanjutkan proses hukumnya karena orang tua dari Anak tidak menghendakinya;

Terhadap keterangan Saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat/ tanggapan pada pokoknya bahwa pada saat diambil keterangannya di kepolisian, Terdakwa diancam, dipukul, dan dipaksa oleh petugas kepolisian untuk mengakui perbuatan yang disangkakan namun Terdakwa tetap tidak mengakuinya karena Terdakwa merasa tidak pernah melakukannya;

Terhadap pendapat/ tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi Verbalisan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- 1) Surat Visum Et Repertum No 71/RSE-GT/RM/IV/2024 tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Welly Hosea S.OG selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Elim Rantepao dengan hasil pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

Kedaaan Umum	: Sadar baik
Kepala	: Tidak ada kelaianan
Leher	: Tidak ada kelaianan
Dada	: Tidak ada kelaianan
Perut	: Tidak ada kelaianan
Anggota Gerak Atas	: Tidak ada kelaianan
Anggota Gerak Bawah	: Tidak ada kelaianan.
Pemeriksaan kelamin	: Tampak luka lama dengan infeksi pada labia
luar Colok dubur	: minora kiri Selaput dara utuh.
Kesimpulan	: Selaput dara utuh



Luka infeksi (luka lama) pada labia minora kiri.

- 2) Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 19 April 2010 yang ditandatangani oleh H. Hamdi Abdillah, S.E., M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang, menerangkan ANAK KORBAN lahir di Bontang tanggal 08 Desember 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya mulai pagi hari sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa yang bekerja sebagai pengemudi Sitor (Becak Motor) sementara mangkal di depan SMP lalu pada pukul 12.15 Wita tiba-tiba di dalam sekolah di depan ruangan kelas banyak siswi SMP yang ribut-ribut sehingga Terdakwa memalingkan kepala dan Terdakwa melihat Anak Korban yang sementara pingsan dan teman-temannya yang mengangkat tubuh Anak Korban dimana saat itu Terdakwa melihat teman-teman Anak Korban setengah mati mengangkat tubuh Anak Korban sehingga Terdakwa langsung berjalan mendekati mereka dan Terdakwa langsung membantu mengangkat tubuh Anak Korban dan membawanya kedalam ruangan UKS setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban dengan cara mendekati tubuh tubuh Anak Korban dari arah kirinya selanjutnya Terdakwa menjulurkan kedua lengan tangan Terdakwa ke bawah tubuh tubuh Anak Korban yaitu lengan tangan kanan Terdakwa ke bagian belakang lehernya sedangkan lengan tangan kiri Terdakwa di bagian bawah belakang kedua lutut kaki tubuh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban sendirian dan ada 1 (satu) orang yang berjalan di depan membuka pintu UKS dan ada sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) orang yang mengikuti Terdakwa dari belakang dan ketika sampai di ruangan UKS Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban di atas ranjang yang terdapat di dalam ruangan UKS;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban masuk kedalam ruangan UKS sudah ada 1 (satu) orang teman Anak Korban sedang mengambil bantal;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban, baju Anak Korban tetap berada di dalam rok namun jaket sweater yang dikenakan



Anak Korban tersingkap atau terangkat keatas;

- Bahwa teman-teman Anak Korban banyak yang ikut masuk kedalam ruangan UKS;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkat tubuh Anak Korban yang pingsan saat itu, Terdakwa melakukannya karena Terdakwa ingin membantu setelah melihat teman-teman Anak Korban tidak kuat mengangkat tubuh Anak Korban yang besar;
- Bahwa pada saat Anak Korban sudah berada di tempat tidur yang ada didalam ruang UKS, Anak Korban langsung sadar dan membuka matanya;
- Bahwa sebelum Terdakwa keluar dari ruangan UKS, Terdakwa sempat menyuruh teman Anak Korban untuk membuka kancing baju bagian atas Anak Korban supaya tidak sesak dan kepanasan lalu Terdakwa langsung keluar dari ruangan UKS tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari dalam ruangan UKS sudah banyak teman-teman Anak Korban di dalam UKS;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban menggunakan baju putih, rok biru dan jaket sweater;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan salah satu jari Terdakwa kedalam vagina Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat Anak Korban, teman-temannya sedang menopang Anak Korban namun hampir terjatuh lalu salah satu teman Anak Korban memanggil Terdakwa untuk membantu mengangkat ke ruangan UKS;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh obat serta tidak dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di kepolisian, Terdakwa diancam, dipukul, dan dipaksa oleh petugas kepolisian untuk mengakui telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, namun Terdakwa tetap tidak mengakuinya karena Terdakwa merasa tidak pernah melakukannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah melihat barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Anak Saksi II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Mak



- Bahwa Anak Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan masalah dugaan pelecehan yang dialami oleh adik kelas Anak Saksi bernama Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak Korban pingsan dan Terdakwa yang mengangkatnya ke ruangan UKS atas permintaan teman-teman Anak Korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban, ada sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) orang teman Anak Korban yang mengangkatnya, kemudian Terdakwa mulai mengangkat Anak Korban dekat dari ruangan UKS;
- Bahwa Anak Saksi yang duluan membuka pintu UKS lalu Terdakwa yang mengangkat tubuh Anak Korban dan disusul oleh beberapa teman Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak Korban sudah berada didalam ruang UKS, Anak Saksi berdiri dekat kepala Anak Korban tepatnya di samping tempat tidur lalu setelah Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban di atas tempat tidur, Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi untuk membuka kancing baju atas Anak Korban karena dia kepanasan setelah itu Terdakwa keluar dari ruang UKS;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan jarinya kedalam rok Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Saksi membuka pintu UKS, Anak Saksi langsung mengambil bantal yang jaraknya kurang dari 1 (satu) meter dari tempat tidur lalu Anak Saksi meletakkan bantal tersebut di atas tempat tidur kemudian Anak Saksi melihat Terdakwa yang mengangkat tubuh Anak Korban langsung membaringkannya di atas tempat tidur dan Terdakwa juga langsung melepaskan tangannya dari tubuh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa berada di dalam ruangan UKS sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa pada saat berada di ruangan UKS, Anak Saksi terus melihat dan memperhatikan Anak Korban yang sedang sakit pada saat itu dan Anak Saksi tidak pernah mengalihkan pandangan/ perhatian Anak Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa meletakkan Anak Korban di tempat tidur yang ada di kamar UKS kemudian Anak Saksi memijit kaki Anak Korban lalu Anak Saksi buatkan air gula dan Anak Saksi memberikan obat parasetamol;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah keluar dari dalam ruangan UKS kemudian Anak Korban cerita kalau Terdakwa memasukkan jarinya di



kemaluan Anak Korban lalu Anak Saksi kaget mendengar hal tersebut karena yang Anak Saksi perhatikan dan Anak Saksi lihat Terdakwa tidak pernah memasukkan tangan/ jarinya kedalam rok Anak Korban;

- Bahwa pada saat berada dalam ruangan UKS, Anak Saksi lihat dan dengar Anak Korban merintih/ menangis tetapi matanya tertutup;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban, Anak Saksi melihat celana short warna putih tulang yang digunakan Anak Korban kelihatan;
- Bahwa Anak Saksi mengikuti jam pelajaran pada sesi pertama (pagi), sedangkan adik kelas Anak Saksi yaitu Anak Korban mengikuti jam pelajaran pada sesi kedua (siang), adapun Anak Saksi masih berada di sekolah pada saat itu karena Anak Saksi sedang menunggu bapak Anak Saksi untuk menjemput Anak Saksi di sekolah;
- Bahwa Anak Saksi merupakan anggota OSIS dan Anak Saksi biasa ditugaskan berjaga di ruangan UKS bersama anggota OSIS lainnya secara bergantian;
- Bahwa pada saat itu kebetulan Saksi melihat Anak Korban hendak dibawa ke UKS sehingga Anak Saksi membukakan pintu UKS dan menemaninya masuk kedalam ruangan UKS;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari ruangan UKS baru teman-teman Anak Korban masuk ke dalam ruangan UKS;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban memakai jaket warna agak abu-abu;
- Bahwa Anak Saksi bersama teman-teman Anak Korban yang membuka jaket Anak Korban kemudian Anak Saksi menggunakan jaket tersebut menutup rok Anak Korban dan Anak Saksi juga yang memperbaiki rok Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah dipanggil dan tidak pernah dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Coklat Muda;
- 2) 1 (satu) Lembar Kutipan Akte Kelahiran (asli) Atas Nama : Anak Korban Dengan No. Reg : - Tanggal 19 April 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di SMP, Kabupaten Toraja Utara, berawal ketika Anak Korban sementara belajar di dalam kelas tiba-tiba Anak Korban sakit lalu guru menyuruh Anak Korban pergi ke ruangan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk beristirahat diantar beberapa orang temannya yang salah satunya yaitu Anak Saksi I, kemudian ketika Anak Korban berjalan keluar kelas tiba-tiba Anak Korban merasa pusing dan pingsan kemudian Anak Saksi I dan teman-temannya yang lain hendak mengangkat Anak Korban namun karena tubuh Anak Korban besar maka teman-temannya tidak kuat sehingga Terdakwa yang merupakan seorang pengemudi sitor (becak motor) kebetulan mangkal di depan sekolah melihatnya dan langsung kedalam sekolah untuk membantu mengangkat tubuh Anak Korban dibantu teman-teman Anak Korban dan juga saat itu 2 (dua) orang anggota OSIS dan kakak kelas yang salah satunya yaitu Anak Saksi II ikut membantu berjalan di depan Terdakwa lalu membuka pintu ruangan UKS;
- Bahwa setelah Anak Saksi II membuka pintu ruangan UKS kemudian Anak Saksi II lebih dulu masuk kedalam ruangan UKS lalu mengambil bantal dan meletakkannya di atas tempat tidur untuk digunakan oleh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur ruangan UKS tersebut dimana saat itu selain Anak Saksi II, beberapa teman Anak Korban yang salah satunya yaitu Anak Saksi I juga ikut masuk kedalam ruangan UKS;
- Bahwa setelah Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban di atas tempat tidur, Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi II yang saat itu berdiri dekat kepala Anak Korban tepatnya di samping tempat tidur untuk membuka kancing baju atas Anak Korban karena dia kepanasan, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari ruang UKS, kemudian Anak Saksi II membuka jaket Anak Korban lalu Anak Saksi II menggunakan jaket tersebut menutup rok Anak Korban dan Anak Saksi II juga yang memperbaiki rok Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan ruangan UKS, kemudian Anak Korban menceritakan kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi II kalau Terdakwa memasukkan jarinya di vagina Anak Korban lalu Anak Korban menelepon ibunya yaitu Saksi I dan menyuruh Saksi I datang ke sekolah dan setelah Saksi I tiba di sekolah, Anak Korban memberitahukan kepada Saksi I kalau Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap diri Anak Korban dengan menggunakan salah satu jari tangan kirinya dan memasukkannya kedalam

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang vagina Anak Korban sebanyak satu kali selama kurang lebih 1 (satu) menit;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No 71/RSE-GT/RM/IV/2024 tanggal 26 April 2024 dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Saksi ANAK KORBAN sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

Keadaan Umum	: Sadar baik
Kepala	: Tidak ada kelaianan
Leher	: Tidak ada kelaianan
Dada	: Tidak ada kelaianan
Perut	: Tidak ada kelaianan
Anggota Gerak Atas	: Tidak ada kelaianan
Anggota Gerak Bawah	: Tidak ada kelaianan.
Pemeriksaan kelamin luar	: Tampak luka lama dengan infeksi pada labia minora kiri Selaput dara utuh.
Colok dubur	: labia minora kiri Selaput dara utuh.
Kesimpulan	: Selaput dara utuh

Luka infeksi (luka lama) pada labia minora kiri.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 19 April 2010 menerangkan ANAK KORBAN lahir di Bontang tanggal 08 Desember 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"



Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai unsur barangsiapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "Setiap Orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "Setiap Orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesengajaan yakni menghendaki atau mengetahui (*Willen En Wetens*). Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibat yang ditimbulkan. Di dalam ilmu hukum sangat dikenal adanya teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) yang pada prinsipnya kedua teori tersebut menyatakan bahwa sengaja ialah adanya suatu kehendak dari si pembuat tentang apa yang dilakukan dan si pembuat mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pengertian anak sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2012 tentang perlindungan anak yang dimaksud anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual, misalnya mengelus-elus kemaluan, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa KUHP menjelaskan yang dimaksud perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di SMP, Kabupaten Toraja Utara, berawal ketika Anak Korban sementara belajar di dalam kelas tiba-tiba Anak Korban sakit lalu guru menyuruh Anak Korban pergi ke ruangan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk beristirahat diantar beberapa orang temannya yang salah satunya yaitu Anak Saksi I, kemudian ketika Anak Korban berjalan keluar kelas tiba-tiba Anak



Korban merasa pusing dan pingsan kemudian Anak Saksi I dan teman-temannya yang lain hendak mengangkat Anak Korban namun karena tubuh Anak Korban besar maka teman-temannya tidak kuat sehingga Terdakwa yang merupakan seorang pengemudi sitor (becak motor) kebetulan mangkal di depan sekolah melihatnya dan langsung kedalam sekolah untuk membantu mengangkat tubuh Anak Korban dibantu teman-teman Anak Korban dan juga saat itu 2 (dua) orang anggota OSIS dan kakak kelas yang salah satunya yaitu Anak Saksi II ikut membantu berjalan di depan Terdakwa lalu membuka pintu ruangan UKS;

Bahwa setelah Anak Saksi II membuka pintu ruangan UKS kemudian Anak Saksi II lebih dulu masuk kedalam ruangan UKS lalu mengambil bantal dan meletakkannya di atas tempat tidur untuk digunakan oleh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur ruangan UKS tersebut dimana saat itu selain Anak Saksi II, beberapa teman Anak Korban yang salah satunya yaitu Anak Saksi I juga ikut masuk kedalam ruangan UKS. Setelah Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban di atas tempat tidur, Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi II yang saat itu berdiri dekat kepala Anak Korban tepatnya di samping tempat tidur untuk membuka kancing baju atas Anak Korban karena dia kepanasan, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari ruang UKS, kemudian Anak Saksi II membuka jaket Anak Korban lalu Anak Saksi II menggunakan jaket tersebut menutup rok Anak Korban dan Anak Saksi II juga yang memperbaiki rok Anak Korban;

Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan ruangan UKS, kemudian Anak Korban menceritakan kepada Anak Saksi I dan Anak Saksi II kalau Terdakwa memasukkan jarinya di vagina Anak Korban lalu Anak Korban menelepon ibunya yaitu Saksi I dan menyuruh Saksi I datang ke sekolah dan setelah Saksi I tiba di sekolah, Anak Korban memberitahukan kepada Saksi I kalau Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap diri Anak Korban dengan menggunakan salah satu jari tangan kirinya dan memasukkannya kedalam lubang vagina Anak Korban sebanyak satu kali selama kurang lebih 1 (satu) menit;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No 71/RSE-GT/RM/IV/2024 tanggal 26 April 2024 dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Saksi ANAK KORBAN sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

Keadaan Umum	: Sadar baik
Kepala	: Tidak ada kelaianan
Leher	: Tidak ada kelaianan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada : Tidak ada kelaianan
Perut : Tidak ada kelaianan
Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelaianan
Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelaianan.
Pemeriksaan kelamin luar : Tampak luka lama dengan infeksi pada
Colok dubur labia minora kiri Selaput dara utuh.
Kesimpulan : Selaput dara utuh
Luka infeksi (luka lama) pada labia
minora kiri.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 19 April 2010 menerangkan ANAK KORBAN lahir di Bontang tanggal 08 Desember 2009;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan (pledoi) mengemukakan pada pokoknya bahwa hanya terdapat 1 (satu) orang saksi korban yang memberikan petunjuk terdakwa melakukan pencabulan sehingga apabila terdakwa dinyatakan bersalah maka bertentangan dengan Pasal 185 ayat 2 KUHAP, yang berbunyi keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya sementara bukti lainnya dari hasil pemeriksaan visum et repertum tidak terdapat kelainan bagi saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut sistem pembuktian negatif wettelijke sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP yang menentukan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya". Dalam Pasal 183 KUHAP telah diatur syarat-syarat Hakim untuk menghukum Terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh Undang-Undang disertai keyakinan Hakim bahwa Terdakwalah yang melakukannya. Kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memberikan batas minimum alat bukti yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa alat bukti yang sah ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, antara lain yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Mak



- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 185 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 185 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP menentukan:

- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam sistem hukum pidana formil di Indonesia, beban untuk membuktikan ada atau tidaknya pidana terletak pada Penuntut Umum, Penuntut Umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, hal ini sebagaimana tersirat dalam Pasal 66 KUHAP bahwa "Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 66 KUHAP, dijelaskan bahwa ketentuan ini adalah penjelmaan asas "praduga tak bersalah";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum KUHAP butir ketiga huruf c, dijelaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Saksi menurut Pasal 1 Angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, makna Saksi telah diperluas menjadi sebagai berikut: Pasal 1 angka 26 KUHAP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula "orang



yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri". Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak memberikan batasan yang cukup jelas mengenai sejauh mana nilai keterangan seseorang dapat dijadikan sebagai Saksi, tetapi dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa nilai kesaksian Saksi bukanlah terletak apakah dia melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa, namun terletak pada sejauh mana relevansi kesaksian yang diberikan terhadap perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa Saksi merupakan salah satu alat bukti dalam ketentuan hukum acara pidana dan memiliki nilai kesaksian yang sempurna apabila memenuhi syarat formil dan materil, sedangkan kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain, artinya tidak melihat, mendengar, atau mengalami langsung suatu peristiwa pokok perkara dinamakan *Testimonium De Auditu*, yang mana menurut Majelis Hakim *Testimonium De Auditu* tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti Saksi, tetapi dapat dipakai sebagai alat bukti petunjuk sepanjang terdapat keterangan Saksi lainnya yang bersesuaian dengan alat bukti surat atau keterangan Terdakwa yang menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa keterangan dari Saksi I di bawah janji dan Anak Saksi I tanpa disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan menurut cerita/ diberitahu oleh Anak Korban bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan menggunakan salah satu jari tangan kirinya dan memasukkannya kedalam lubang vagina Anak Korban sebanyak satu kali selama kurang lebih 1 (satu) menit. Adapun Saksi I dan Anak Saksi I tidak melihat secara langsung terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah mencermati keterangan dari Saksi I dan Anak Saksi I, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi I dan Anak Saksi I tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai *Testimonium De Auditu* karena hanya mendengar informasi yang diberikan oleh Anak Korban, namun tidak melihat, mendengar, atau mengalaminya secara langsung sehingga keterangan Saksi I dan Anak Saksi I menurut Majelis Hakim tidak relevan untuk pembuktian perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Verbalisan di bawah janji di persidangan pada pokoknya mengenai proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Verbalisan selaku Penyidik terhadap Terdakwa pada tahap Penyidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidaklah berkaitan langsung dengan peristiwa materil yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat Visum Et Repertum No 71/RSE-GT/RM/IV/2024 tanggal 26 April 2024 dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Saksi ANAK KORBAN yang pada pokoknya menyimpulkan: Selaput dara utuh, luka infeksi (luka lama) pada labia minora kiri, Majelis Hakim mencermati bahwa hanya terdapat kelainan berupa luka infeksi (luka lama) pada labia minora kiri sedangkan pemeriksaan visum tersebut dilakukan 1 (satu) hari setelah terjadinya peristiwa yang didakwakan yaitu tanggal 25 April 2024, kemudian apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi I bahwa ia mengetahui kalau terdapat bekas luka bisul pada bagian luar kemaluan Anak Korban, yang merupakan luka lama dimaksud dalam Visum tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim Surat Visum Et Repertum tersebut tidaklah dapat menunjukkan adanya peristiwa maupun akibat perbuatan cabul yang dialami Anak Korban;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak pernah memasukkan salah satu jari Terdakwa kedalam vagina Anak Korban, kemudian apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi *a de charge* yaitu Anak Saksi II di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Anak Saksi II membuka pintu ruangan UKS, Anak Saksi II langsung mengambil bantal yang jaraknya kurang dari 1 (satu) meter dari tempat tidur lalu Anak Saksi II meletakkan bantal tersebut di atas tempat tidur kemudian Anak Saksi II melihat Terdakwa yang mengangkat tubuh Anak Korban langsung membaringkannya di atas tempat tidur dan Terdakwa juga langsung melepaskan tangannya dari tubuh Anak Korban dimana Terdakwa berada di dalam ruangan UKS sekitar 2 (dua) menit dan pada saat berada di ruangan UKS Anak Saksi II terus melihat dan memperhatikan Anak Korban yang sedang sakit pada saat itu dan tidak pernah mengalihkan pandangan/ perhatiannya, kemudian pada saat Terdakwa sudah keluar dari dalam ruangan UKS lalu Anak Korban cerita kalau Terdakwa memasukkan jarinya di kemaluan Anak Korban lalu Anak Saksi II kaget mendengar hal tersebut karena yang Anak Saksi II perhatikan dan Anak Saksi II lihat Terdakwa tidak pernah memasukkan tangan/ jarinya kedalam rok Anak Korban. Berdasarkan keterangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terdapat persesuaian antara keterangan Terdakwa dan keterangan Anak Saksi II yang menunjukkan Terdakwa tidak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Mak



Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat oleh karena hanya terdapat 1 (satu) Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Anak Korban yang tanpa disumpah menerangkan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri Anak Korban dengan cara memasukkan salah satu jari tangan kirinya kedalam lubang vagina Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali selama kurang lebih 1 (satu) menit, sedangkan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Surat dan Keterangan Terdakwa tidak saling bersesuaian dengan keterangan Anak Korban, termasuk pula barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam warna coklat muda yang tidak dapat menunjukkan keterkaitan untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat kecukupan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP untuk membuktikan serta memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah nyata di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini tidaklah dapat terbukti, namun sebagai Hakim yang harus bersifat bijaksana, Majelis Hakim juga mencermati kenyataan bahwa terhadap tindak pidana yang bersifat kejahatan kesusilaan memang kadang sulit menemukan bukti-bukti terutama saksi oleh karena hal demikian tentunya dilakukan pelaku ditempat yang sunyi, hal mana kadang menimbulkan upaya-upaya progresif untuk melenturkan batasan pembuktian yang digariskan oleh undang-undang namun dalam hal ini bagi Majelis Hakim hal tersebut tidaklah dapat menjadi alasan oleh karena banyak tindak pidana lain yang bersifat demikian seperti pencurian atau perjudian yang pasti dilakukan ditempat sunyi atau tersembunyi namun tidak pernah dipersoalkan dan tetap diproses menurut hukum pembuktian layaknya tindak pidana lain;

Menimbang bahwa selain itu Majelis memahami bahwa Anak Korban adalah seorang anak yang harus dipedulikan namun kepedulian tersebut tidaklah dapat dilakukan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memaksakan membenarkan apa yang dikemukakannya hanya dengan asumsi bahwa seorang anak pasti bersifat polos dan tidak

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin berbohong sementara dari sisi hukum tidak terdapat bukti yang mendukung keterangannya, disini Majelis Hakim berpendapat bahwa kepedulian yang sejati adalah pengawasan oleh orang tua atau orang disekelingnya terhadap anak agar terhindar dari kejahatan, bukan dengan bersikap pasif dan kemudian membiarkan hukum yang menyelesaikan, sementara hukum selalu berlandaskan pada bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa mengenai analisis yuridis Penuntut Umum yang menyatakan unsur ini terpenuhi dengan dasar keterangan Anak Korban dan bukti berupa Surat Visum Et Repertum sebagaimana hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dinyatakan tidak memenuhi minimum pembuktian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa analisis yuridis Penuntut Umum tidak berdasar hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena pertimbangan hukum Majelis Hakim telah sejalan dengan apa yang termuat dalam nota pembelaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam warna coklat muda dan 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran (asli) Atas nama Anak Korban dengan Nomor Registrasi : - tanggal 19 April 2010 yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah celana dalam warna coklat muda;
 - 2) 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran (asli) Atas nama : Anak Korban dengan Nomor Registrasi : - tanggal 19 April 2010;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh kami, Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H. dan Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luther Randanan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Didi Kurniawan Bambang, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Luther Randanan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)